



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: <http://biogen.bsip.pertanian.go.id>, E-MAIL: bsip.biogen@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 1633/Kpts/KU.010/H.11/01/2024

PENETAPAN PEJABAT ADMINISTRASI PENGELOLA ANGGARAN LINGKUP
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA
GENETIK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Pejabat Administrasi Pengelola Anggaran Lingkup Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Nomor SP DIPA-018.09.2.237221/2024 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-5608/KU.010/A/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan dan Mekanisme Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pejabat Administrasi Pengelola Anggaran Lingkup Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian TA 2024.

KESATU : Pejabat Administrasi Pengelola Anggaran Lingkup Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Administrasi Pengelola Anggaran Lingkup Bendahara Pengeluaran Bertanggung Jawab kepada Bendahara Pengeluaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KETIGA** : Pejabat Administrasi Pengelola Anggaran Lingkup Bendahara Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu administrasi pengelolaan anggaran di lingkup Bendahara Pengeluaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ perubahan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal: 01 Maret 2024

Kepala Balai Besar,
Kuasa Pengguna Anggaran



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D. *hs*
NIP. 197204181998031001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 1633/Kpts/KU.010/H.11/03/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

No.	Nama/NIP	Jabatan	Uraian Tugas	Output yang dihasilkan
1.	WINA DARMAWATI 197208231992032001 Penata Muda Tk. I/III b	<ol style="list-style-type: none">1. Bendahara Pengeluaran2. Penanggung jawab umum perbendaharaan3. Buku UYHD	<ol style="list-style-type: none">1. Memegang tanggung jawab Buku Kas umum dana APBN2. Membuat Laporan Register Penutupan Kas Bulanan3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara untuk dilaporkan ke KPPN4. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.	Laporan lengkap perbendaharaan DIPA BBPSI Biogen
2.	W I J I 196706101994032001 Penata Muda Tk. I/III b	<ol style="list-style-type: none">1. Pemegang Buku Kasir2. Pemegang Buku Bank3. Buku Pajak4. Buku Persekot	<ol style="list-style-type: none">1. Penanggung jawab Buku Kasir, Buku Bank2. Mengambil Uang Kerja ke bank (APBN) bersama dengan Bendahara Pengeluaran.3. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.	Buku Kasir Buku Bank Buku Pajak Buku Persekot
3.	CUT DINI DESITA, S.E. 198812072022032001 Penata Muda/III a	<ol style="list-style-type: none">1. Penanggung jawab penomoran sentral perjalanan dinas2. Penanggung jawab bukti-bukti pendukung SPD	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat dan memberikan nomor perjalanan berdasar permintaan para pelaksana kegiatan melalui PUM masing-masing secara tertulis, apabila permintaan nomor melalui telepon karena ketergesaan akibat tugas mendadak, maka HARUS diikuti permintaan tertulis2. Meminta semua bukti pendukung SPD kepada pelaku perjalanan melalui masing-masing PUM; Apabila belum lengkap, meminta bukti ke PUM dan semua didokumentasikan tanggal permintaan, penyerahan sebelum lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.	Semua SPD bernomor sesuai waktu pengajuan Perjalanan Dinas dengan bukti lengkap dari Para PUM

Kepala Balai Besar,
Kuasa Pengguna Anggaran



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001